



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Dari penelitian didapat simpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Hal ini dibuktikan dari nilai *significant* yaitu sebesar 0,000 yang berarti nilai *significant* < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa semakin sanksi perpajakan berjalan dan dipahami dengan baik oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Hal ini dibuktikan dari nilai *significant* yaitu sebesar 0,029 yang berarti nilai *significant* < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran seorang wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi suatu Negara akan cenderung mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Hal ini dibuktikan dari nilai *significant* yaitu sebesar 0,001 yang berarti nilai *significant* < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak membayar pajak.
4. Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Hal ini dibuktikan dari nilai F hitung yaitu sebesar 45,493 dengan probabilitas 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.

5.2 Keterbatasan

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa, khususnya wilayah Legok dan Bojong Nangka.
2. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh responden tidak diketahui karena tidak ada pertanyaan tentang jenis pekerjaan di dalam kuesioner. Hal ini memungkinkan banyaknya responden yang bekerja sebagai pegawai swasta, sedangkan pajak penghasilan untuk pegawai umumnya sudah dipotong oleh perusahaan jadi pegawai tidak menghitung dan melapor pajak sendiri.

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan sehingga memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.3 Saran

Dilihat dari hasil penelitian terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel yang lebih spesifik terutama untuk jenis pekerjaan responden seperti pekerjaan bebas dan yang melakukan usaha.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian bisa lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya dapat memilih objek dan tahun pajak yang berbeda agar mendapatkan hasil yang lebih objektif.
4. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi peneliti yang mengkaji atau meneliti dibidang yang sama.